



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, perlu menambah Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa dengan menambahkan Penyelenggara Negara yang wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya, maka Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
7. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara berkewajiban untuk menyampaikan LHKPN sebelum, selama, dan setelah menjabat dan kembali menjabat.
- (2) Yang dimaksud dengan sebelum menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saat awal menjabat atau awal menjadi wajib lapor LHKPN.

(3) Yang ...

- (3) Yang dimaksud dengan selama menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saat masih menjabat atau masih menjadi wajib lapor LHKPN.
- (4) Yang dimaksud dengan setelah menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saat akhir menjabat/atau akhir menjadi wajib lapor LHKPN
- (5) Yang dimaksud dengan kembali menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun.
- (6) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi;
 - d. Pejabat Administrator;
 - e. Lurah;
 - f. Auditor (Utama sampai dengan Madya);
 - g. Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;
 - h. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Umbulan;
 - i. Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan;
 - j. Ajudan Wali Kota;
 - k. Ajudan Wakil Wali Kota;
 - l. Staf Khusus yang ditentukan oleh KPK;
 - m. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - n. Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 - o. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada KPK paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Penyampaian perbaikan/kelengkapan LHKPN dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari KPK.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15 November 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021